



PUTUSAN
Nomor 3596 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BCA FINANCE, diwakili oleh Lim Handoyo dan Sugito Lie, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Sawahan, Nomor 55A-55B, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Caecilia Yulianti, dan kawan-kawan selaku *Departement Head Legal, Para Litigation Specialist, Para Litigation Staf, Branch Account Solution Head dan Problem Account Consultant* PT BCA Finance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

JULI FERNANDO, bertempat tinggal di Jalan Aspol SPN, Padang Besi, Blok F7, RT 002, RW 003, Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumbar, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Azwar Siri, S.H., selaku Advokad dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Rimbo Data, Nomor 20, RT 01, RW.02, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 3596 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menyatakan tindakan Tergugat membujuk merayu, mempengaruhi dengan rangkaian kata bohong sehingga Penggugat terpedaya dan di luar kemauan serta kesepakatan Penggugat menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Nomor 0953076, pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, adalah perbuatan melawan hukum dan menyatakan Berita Acara Serah Terima Nomor 0953076, yang berisikan penyerahan satu unit mobil Penggugat Merek Mobil Mitsubishi, type *Xpander Exceed* AT, warna Hitam, Nomor Pol.BA-1474-QL, PKB atas nama Reffi Suryani dan Nomor Rangka/Mesin MK2NCWHARJJ004533/4A91DS 9678, pada Penggugat adalah cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;
3. Menyatakan tindakan Tergugat mengambil dan menyita dan atau merampas mobil Penggugat Merek Mobil Mitsubishi type *Xpander Exceed* AT, warna Hitam, Nomor Pol.BA-1474 –QL PKB, atas nama Reffi Suryani dan Nomor Rangka/Mesin MK2NCWHARJJ004533/4A91DS 9678, tanpa izin dan kesepakatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan menyatakan penyitaan *a quo* tidak sah secara hukum dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian materil berupa kehilangan 1 Unit Mobil Mitsubishi, *Xpander Exceed* AT, warna Hitam beserta STNK dan uang muka (DP) Mobil Rp75.172.700,00 serta Angsuran yang telah dibayarkan sebanyak Rp131.991.000,00 dengan Total keseluruhannya sebesar Rp207.163.700,00 (dua ratus tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu, tujuh ratus) rupiah, serta barang-barang pribadi yang berada di dalam mobil yang ikut dirampas dan dilarikan yaitu:
 - Safety Helm kantor harga : Rp 350.000,00;
 - Kacamata harga : Rp 150.000,00;
 - Kunci Rumah harga : Rp 100.000,00;
 - Speaker Aktif harga : Rp2.000.000,00;
 - Carge hp cabang 3 beserta kabelnya harga:Rp 300.000,00;
 - Carge hp mobil 2 buah @ 75.000,00 harga: Rp 150.000,00;
 - Topi semen padang warna merah harga : Rp 150.000,00;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3596 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mukuena harga : Rp 300.000,00;
- VCD Box 2 buah @ 75.000,00 harga : Rp 150.000,00;
- VCD/CD 100 keping harga : Rp1.000.000,00;
- Tabung air minum 2 buah @ 50.000,00 harga: Rp 100.000,00;
- Peralatan mobil (kanebo,kain lap, sapu kecil, kemoceng dan lain-lain)
harga : Rp 300.000,00;

Dengan nilai uang total = Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu) rupiah;

5. Menyatakan Tergugat telah mempermalukan dan menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat mengakibatkan penggugat dan istri Penggugat syok dan mendapat tekanan mental akibat ulah Tergugat atau orang suruhan Tergugat maka oleh karena itu sudah sepatunya Tergugat dihukum membayar kerugian immaterial pada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menyatakan tindakan Tergugat secara sepihak merobah jangka waktu kredit Penggugat dari 84 (delapan puluh empat) menjadi 88 (delapan puluh delapan) bulan, secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan dan persetujuan dari Penggugat selaku debiturnya merupakan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada Penggugat dan menyatakan perjanjian perubahan jangka pembayaran *a quo* yang dibuat sepihak oleh Tergugat dinyatakan batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan atau menyerahkan satu unit mobil pada Penggugat dan kalau engkar mohon bantuan pihak berwajib, dengan type yaitu:
 - Merek Mobil : Mitsubishi;
 - Type : Xpander Exceed AT;
 - Warna : Hitam;
 - Nomor Pol : BA- 1474 –QL;
 - BPKB a/n : Reffi Suryani (Istri Debitur);
 - Nomor Rangka/Mesin : MK2NCWHARJJ004533/4A91DS9678;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil yaitu uang muka (DP) Mobil Rp75.172.700,00 dan Angsuran yang telah dibayarkan

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3596 K/Pdt/2023



Rp131.991.000,00, Total Rp207.163.700,00 (dua ratus tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu, tujuh ratus rupiah);

9. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh barang atau perlengkapan dan atau alat-alat milik penggugat yang ada dalam mobil a quo berupa:

- Safety Helm kantor harga : Rp 350.000,00;
- Kacamata harga : Rp 150.000,00;
- Kunci Rumah harga : Rp 100.000,00;
- Speaker Aktif harga : Rp2.000.000,00;
- Carge hp cabang 3 beserta kabelnya harga : Rp 300.000,00;
- Carge hp mobil 2 buah @ 75.000,00 harga : Rp 150.000,00;
- Topi semen padang warna merah harga : Rp 150.000,00;
- Mukena harga : Rp 300.000,00;
- VCD Box 2 buah @ 75.000,00 harga : Rp 150.000,00;
- VCD/CD 100 keping harga : Rp1.000.000,00;
- Tabung air minum 2 buah @ 50.000,00 harga : Rp 100.000,00;
- Peralatan mobil (kanebo,kain lap, sapu kecil, kemoceng dan lain-lain) harga : Rp 300.000,00;

Total = Rp4.900.000,00 dan kalau barang-barang tersebut tidak ada lagi mohon kiranya Pengadilan Negeri Padang menghukum Tergugat untuk mengganti dengan nilai uang sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus) ribu rupiah;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada Penggugat;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* Pada penggugat setiap hari keterlambatan menjalankan putusan hakim sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium cq error in persona*);



2. Gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah lalai/wanprestasi terhadap kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 1020006251-PK-001, tertanggal 17 Desember 2018, dan *Addendum* Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 1020006251-PK-001, tanggal 4 Juni 2020;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melunasi seluruh kewajiban yang tersisa terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp240.104.293,00 (dua ratus empat puluh juta seratus empat ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Kewajiban Tergugat Rekonvensi	
Pokok Hutang	Rp121.285.040,00;
Angsuran Tertunggak	Rp 28.264.000,00;
Denda	Rp 23.204.638,00;
Bunga Berjalan	Rp 1.172.163,00;
Penalty	Rp 6.064.252,00;
Biaya Pengamanan	Rp 10.000.000,00;
Biaya Parkir	Rp 4.075.000,00;
Bunga Prorata	Rp 10.072.000,00
Denda Akun Lama	Rp 967.200,00;
Biaya Litigasi	Rp 35.000.000,00;
Total	Rp240.104.293,00;



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian imaterill sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Pdg, tanggal 24 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat membujuk merayu, mempengaruhi dengan rangkaian kata bohong sehingga Penggugat terpedaya dan di luar kemauan serta kesepakatan Penggugat menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Nomor 0953076, pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Berita Acara Serah Terima Nomor 0953076, yang berisikan penyerahan satu unit mobil Penggugat Merek Mobil Mitsubishi, type *Xpander Exceed AT*, warna Hitam, Nomor Polisi BA 1474 QL, PKB atas Nama Reffi Suryani dan Nomor Rangka/Mesin MK2NCWHARJJ004533/4A91DS9678, pada Penggugat adalah cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;
4. Menyatakan tindakan Tergugat mengambil dan menyita dan atau merampas mobil Penggugat Merek Mobil Mitsubishi, type *Xpander Exceed AT*, warna Hitam Nomor Pol.BA-1474-QL, PKB atas nama Reffi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryani dan Nomor Rangka/Mesin MK2NCWHARJJ004533/4A91 DS9678, tanpa izin dan kesepakatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sehingga penyitaan itu tidak sah secara hukum dan batal demi hukum;

5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan atau menyerahkan satu unit mobil pada Penggugat, dengan type yaitu:

Merek Mobil : Mitsubishi
Type : Xpander Exceed AT
Warna : Hitam
Nomor Pol : BA- 1474 -QL
BPKB atas nama : Reffi Suryani (Istri Debitur)
No Rangka/Mesin : MK2NCWHARJJ004533/4A91DS9678.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* kepada Penggugat setiap hari keterlambatan menjalankan putusan hakim sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan dalam rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi Tergugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dengan dianggarkan sebesar Rp.590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Padang telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt/2023/PT PDG, tanggal 22 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 April 2023, kemudian

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3596 K/Pdt/2023



terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt/2023/PT PDG, *juncto* Perdata Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 25/Pdt/2023/ PT PDG, yang diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 15 Februari 2023, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Februari 2023, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Pdg;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Konvensi:

1. Menerima dalil-dalil Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 3596 K/Pdt/2023



3. Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 1020006251-PK-001, Tertanggal 17 Desember 2018 (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan Konsumen I") dan atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut telah dilakukan addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 1020006251-PK-001, Tanggal 4 Juni 2020 (mohon untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan Konsumen II") yang dibuat antara Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dengan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat adalah sah dan mengikat sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak;
5. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

II. Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugat balik (rekonvensi) Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugat balik (rekonvensi) Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara sah dan meyakinkan telah lalai/wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 1020006251-PK-001, tertanggal 17 Desember 2018, (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan Konsumen I") dan atas perjanjian pembiayaan konsumen tersebut telah dilakukan addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 1020006251-PK-001, tertanggal 4 Juni 2020, (mohon untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan Konsumen II") yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat



Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

4. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melunasi seluruh kewajibannya terhadap Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp240.104.293,00 (dua ratus empat puluh juta seratus empat ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Kewajiban Tergugat Rekonvensi	
Pokok Hutang	Rp121.285.040,00;
Angsuran Tertunggak	Rp 28.264.000,00;
Denda	Rp 23.204.638,00;
Bunga Berjalan	Rp 1.172.163,00;
Penalty	Rp 6.064.252,00;
Biaya Pengamanan	Rp 10.000.000,00;
Biaya Parkir	Rp 4.075.000,00;
Bunga Prorata	Rp 10.072.000,00;
Denda Akun Lama	Rp 967.200,00;
Biaya Litigasi	Rp 35.000.000,00;
Total	Rp 240.104.293,00;

5. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
6. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*);

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3596 K/Pdt/2023



7. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

III. Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon agar dapat diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang yang menyatakan permohonan Pembanding tidak dapat diterima (karena telah lewat waktu banding), tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa oleh karena telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan banding sebagaimana Akta Terlambat Mengajukan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 70/Akta.Pdt/Banding/2022/PN Pdg Perdata Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Pdg, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat 5 Rbg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, Rumusan Kamar Perdata angka 1 huruf c, permohonan banding dari Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 3596 K/Pdt/2023



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BCA FINANCE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 hal. Put. Nomor 3596 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13